

## Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mekanisme WTO *Dispute Settlement*

Niko Tri Prabowo<sup>1</sup>, Sulthon Miladiyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widya Gama, Indonesia

E-mail: [Nikoprabowo03@gmail.com](mailto:Nikoprabowo03@gmail.com), [sulthon@widyagama.ac.id](mailto:sulthon@widyagama.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

#### Keywords:

WTO, International Trade Disputes, Dispute Settlement, International Trade Law, International Arbitration.

### ABSTRACT

The rapid growth of international trade has given rise to various potential disputes among member states regarding the fulfillment of their obligations and the exercise of their rights. The World Trade Organization (WTO), as an international trade organization, provides a dispute settlement mechanism known as the Dispute Settlement Body (DSB) to ensure legal certainty and justice within the global trading system. This study aims to analyze the mechanism for resolving international trade disputes through the WTO and its effectiveness in resolving conflicts between nations. The research method employed is a normative legal approach, utilizing legislative and conceptual frameworks, and supported by an analysis of international law. The results of the study indicate that the WTO Dispute Settlement mechanism has advantages in terms of structured procedures and binding rulings, but it also faces challenges such as member state compliance and international political dynamics. Therefore, strengthening the multilateral system is necessary to maintain global trade stability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

#### Kata Kunci:

WTO, Sengketa Dagang Internasional, Dispute Settlement, Hukum Perdagangan Internasional, Arbitrase Internasional .

### ABSTRAK

Perdagangan internasional yang semakin berkembang pesat menimbulkan berbagai potensi sengketa antara negara-negara anggota dalam pelaksanaan kewajiban dan haknya. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai *Dispute Settlement Body* (DSB) guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional melalui WTO serta efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik antarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta didukung dengan kajian hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme WTO *Dispute Settlement* memiliki keunggulan dalam hal prosedur yang terstruktur dan putusan yang mengikat, namun juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan negara anggota dan dinamika politik internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem multilateral guna menjaga stabilitas perdagangan global.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Niko Tri Prabowo  
Universitas Widya Gama, Indonesia  
E-mail: [Nikoprabowo03@gmail.com](mailto:Nikoprabowo03@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat telah menciptakan hubungan ekonomi yang saling bergantung antara negara-negara di dunia. Dalam konteks ini, perjanjian perdagangan internasional menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam melakukan aktivitas perdagangan. Namun demikian, perbedaan kepentingan nasional, kebijakan perdagangan, serta interpretasi terhadap perjanjian seringkali menimbulkan sengketa antarnegara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibentuklah sistem penyelesaian sengketa dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) yang bertujuan untuk memberikan mekanisme yang adil, transparan, dan efektif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Mekanisme ini dikenal sebagai WTO Dispute Settlement System yang diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).

Keberadaan mekanisme ini menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan global. Tanpa adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, konflik antarnegara dapat berkembang menjadi perang dagang yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, WTO berperan sebagai forum yang menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur dan berbasis hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme WTO tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kepatuhan negara anggota terhadap putusan yang dihasilkan. Selain itu, dinamika politik internasional juga seringkali mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun WTO memiliki sistem yang kuat secara hukum, implementasinya tetap dipengaruhi oleh faktor non-hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam perjanjian WTO, khususnya DSU, serta perjanjian perdagangan internasional lainnya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan prinsip hukum perdagangan internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan dokumen resmi WTO, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik penyelesaian sengketa internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO merupakan salah satu sistem yang paling maju dalam hukum internasional. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan tahap konsultasi antara negara yang bersengketa, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai. Jika konsultasi tidak berhasil, maka sengketa dapat diajukan ke panel yang dibentuk oleh Dispute Settlement Body. Panel tersebut akan memeriksa perkara dan mengeluarkan laporan yang berisi temuan serta rekomendasi.



Salah satu keunggulan dari sistem WTO adalah adanya mekanisme banding melalui *Appellate Body* yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan panel. Hal ini memberikan jaminan terhadap kualitas dan konsistensi putusan yang dihasilkan. Selain itu, putusan WTO bersifat mengikat, sehingga negara yang kalah wajib menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kepatuhan negara anggota. Dalam beberapa kasus, negara yang kalah tidak segera melaksanakan putusan, sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Untuk mengatasi hal ini, WTO memberikan mekanisme retaliasi atau pembalasan berupa sanksi perdagangan, yang dapat digunakan oleh negara yang dirugikan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh WTO adalah krisis dalam *Appellate Body* yang menghambat proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem WTO tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik, terutama dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis dalam perdagangan global.

Dalam perspektif hukum dagang internasional, mekanisme WTO memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas perdagangan global. Dengan adanya sistem yang berbasis aturan, negara-negara diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus menggunakan kekuatan ekonomi atau politik.

Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan reformasi dalam sistem WTO, termasuk penguatan kelembagaan dan peningkatan transparansi. Selain itu, negara-negara berkembang juga perlu diberikan dukungan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

## KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional melalui sistem yang berbasis hukum dan prosedur yang terstruktur. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, seperti putusan yang mengikat dan mekanisme banding, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan negara dan dinamika politik global. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan penguatan sistem WTO agar dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peter Van den Bossche. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- John H. Jackson. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press, 1997.
- Van den Bossche & Zdouc. *WTO Law and Policy*. Cambridge University Press, 2017.
- Steger, Debra. *The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries*. London: Cameron May, 2009.
- World Trade Organization. *Understanding the WTO*. Geneva: WTO Publications.
- World Trade Organization. *Dispute Settlement Understanding (DSU)*.
- Jackson, John H. *International Economic Law*. New York: Aspen Publishers, 2008.
- Matsushita, Mitsuo. *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Oxford University Press, 2015.